

TUJUAN IDEAL PEMIDANAAN PARADOKS TERHADAP OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN

*(The Purpose of Criminal Law Paradox to the Optimization of The Role of
Penitentiary Institution)*

Dandy Rahardiyen Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta, Indonesia. 12450

e-mail: dandyrahardiyen71@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini berjudul ‘Tujuan Ideal Pemidanaan Paradoks Terhadap Optimalisasi Peran Lembaga Permasalahan’. Dewasa ini kita mengetahui bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak perbuatan kriminal disekitar kita, oleh karena itu hukum pidana hadir sebagai bentuk konsekuensi pertanggungjawaban pidana atas orang yang melakukan kriminal/kejahatan. Subfungsi terpenting untuk menjalankan hukum pidana adalah Lembaga Permasalahan yang mempunyai tujuan dan fungsi untuk membina narapidana agar tercapainya tujuan pemidanaan. Sumber terpercaya seperti media massa, buku, ahli hukum mengatakan masih banyaknya permasalahan yang ada di dalam Lembaga Permasalahan yang cenderung berimplikasi kepada kegagalan fungsi dan tujuan Lembaga Permasalahan. Mengutip bahwa tujuan mulia dibentuknya Lembaga Permasalahan yang digagas oleh Sahardjo sejak awal pembentukannya sebagai lembaga Pembinaan, etika dan kehormatan. Kondisi ini menggugah saya untuk kembali mengkaji ulang apa yang salah dengan sistem Lembaga Permasalahan kita. Orientasi penegakkan hukum pidana tidak semestinya berakhir pada penjatuhan sanksi pidana berupa penjara terhadap terdakwa saja. Optimalisasi peran Lembaga Permasalahan sesuai dengan tujuan dan fungsinya diharapkan dapat memberikan bekal terhadap terpidana agar kembali ke kehidupan bermasyarakat dengan baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Hal ini sekaligus sejalan dengan tujuan ideal pemidanaan. Penelitian yang saya lakukan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif.

Kata Kunci: Lembaga Permasalahan, Narapidana, Paradoks.

Abstract

This article is about the purpose of criminal law paradox to the optimization of the role of penitentiary institution. As we know that in our daily life crime happened around us, so criminal law present as a consequence to the people that do the crime. The importance to implement the consequences of criminal law based on the penitentiary institution do their purpose and function to achieve the criminal law's consequences. A reliable source, such as the mass book, jurist said that there's many the existing problems in penitentiary institution tending to implicates to failure the function and purpose of penitentiary institution. Like Sahardjo's said that the purpose of penitentiary institution to managing the criminals with a honor and ethics. These cases made me as the writer to examines what is wrong to the system of the penitentiary institution. The orientation of criminal law enforcement undue the criminals to the prison. The optimization of penitentiary institution expected

the prison come back to in social life by good and evil deeds and at the same time. That thing also unidirectional to the purpose of the criminal law's consequences. This research examine based the the qualitative study with the approach juridical.

Keyword: *Penitentiary Institution, Prisons, Paradox.*

A. Pendahuluan

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, dibutuhkan Lembaga Permasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Namun yang kita lihat bahwa dalam tujuan dan pola pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai Lembaga Permasyarakatan.

Tujuan utama didirikannya Lembaga Permasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Melihat tujuan Lembaga Permasyarakatan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.¹ Lembaga Permasyarakatan bertugas membentuk narapidana sebagai manusia pembangunan yang produktif, baik selama di dalam Lembaga Permasyarakatan maupun setelah berada kembali dimasyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, tampak jelas bahwa tujuan pembinaan narapidana banyak menghadapi hambatan-hambatan. Pelaksanaan pidana penjara belum optimal untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

Hukum pidana hadir untuk menghadapi kejahatan yang semakin berkembang, mengurangi kejahatan dan menyadarkan pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi. Salah satu alat untuk mencapai tujuan itu adalah Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) dibawah fungsi Kementrian Hukum dan HAM.

Pembahasan isu ini bukan menjadi isu pertama kali yang dibahas oleh penulis, tetapi di dalam penulisan terdahulu sudah pernah ada yang membahas isu mengenai Lembaga Permasyarakatan (LAPAS). Dimana penulis terdahulu berusaha menjelaskan dan menggambarkan bagaimana pola yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan dan model-model pembinaan apa saja yang di terapkan disana. Sebelum menjelaskan pokok permasalahan, penulis terdahulu berusaha menjelaskan pengertian-pengertian yang menyangkut persoalan Lembaga Permasyarakatan. Penulisan tersebut belum memberikan manifestasi dan terobosan baru apa yang harus diperbaiki Lembaga Permasyarakatan kedepannya. Hambatan-hambatan di dalam Lembaga Permasyarakatan belum dijelaskan

¹ Kompasiana, "Efektivitas Lembaga Permasyarakatan dalam Membina Narapidana", Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/vincentsuriadinata/552904bcf17e61d72c8b45bb/efektivitas-lembaga-pemasyarakatan-dalam-membina-narapidana> (diakses pada 25 Oktober 2020).

secara komperhensif yang nantinya sangat penting untuk manfaat penelitian ini, agar tercapainya tujuan ideal pemedanaan.

Alasan Penulis memilih judul ini untuk dijadikan bahan penelitian dikarenakan masih banyaknya berbagai permasalahan yang ada di Lembaga Perasyarakatan dan belum optimalnya peran Lembaga Perasyarakatan. Berbagai permasalahan yang ada ini bertentangan dengan kiat mulia tujuan pemedanaan yaitu membuat narapidana menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya menjadi penjahat. Permasalahan yang ada dikhawatirkan dapat berimplikasi pada kegagalan fungsi dan tujuan Lembaga Perasyarakatan. Salah satu permasalahan yang sering kita lihat yaitu berita mengenai masih maraknya terpidana yang melakukan kejahatan berulang-ulang (residivis) dan tidak sedikit juga yang melakukan kejahatan di dalam penjara itu sendiri.

Inilah mengapa penulis menganggap judul ini sangat relevan untuk penulis jadikan materi pembahasan tugas akhir. Fenomena tersebut yang menjadikan latar belakang penelitian ini. Akan menjadi pertanyaan besar mengapa hal tersebut dapat terjadi ditengah resahnya masyarakat terhadap kejahatan yang ada dan giat doktrin pemerintah saat ini untuk memberantas tindak pidana seperti narkoba, korupsi, dan lain-lain. Kurang optimalnya peran Lembaga Perasyarakatan di dalam fungsi Lembaga Perasyarakatan yang notabene mengatur segala urusan narapidana menjadi masalah utama di dalam penelitian ini. Seharusnya Lembaga Perasyarakatan bukan hanya ‘mengurung’ terpidana saja, tetapi selaras dengan fungsinya juga memberi bekal lahir dan batin kepada narapidana seperti memberi berbagai pelatihan. Lembaga Perasyarakatan di Indonesia sebenarnya sudah ada yang menjalankan berbagai pembinaan untuk memberikan bekal terhadap narapidana, namun belum berjalan secara optimal, efektif, dan terstruktur karena berbagai masalah dan persoalan.

Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana, yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah;
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pada Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka perlu didirikan Lembaga Permasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.²

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda jauh dengan fakta dan realita yang ada di Lembaga Permasyarakatan. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar apa yang harus diperbaiki dari Lembaga Permasyarakatan kita dan apa sebenarnya faktor yang menjadi hambatan optimalisasi peran Lembaga Permasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan, “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”³ Dapat disimpulkan tujuan penelitian hukum ialah Menurut Peter Mahmud Marzuki: “penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.”⁴

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar

² Ismail Rumadan, “Problem Lembaga Permasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 (2013), file:///C:/Users/lenovo/Downloads/117-225-1-SM.pdf (diakses pada 1 November 2011).

³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 104.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), hlm. 83.

aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum yang salah satunya ialah lembaga hukum yaitu Lembaga Per masyarakatan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) juga digunakan sebagai media untuk menganalisis isi dari sebuah produk undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

C. Pembahasan

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Manifestasi daripada hukum pidana diimplementasikan salah satunya dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat.

Salah satu substansi terpenting dari ilmu kriminologi mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tersebut tidak pernah termakan zaman dari muka bumi, bahkan semakin meningkat cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola kejahatan

yang muncul.⁵ Indah Sri Utari menyatakan: “Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia”.⁶

Semua orang yang bersalah akan mendapatkan sanksi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masa seseorang yang bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya disebut juga masa pidana. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Melalui Lembaga Perasyarakatan, seseorang yang terbukti bersalah akan mendapatkan sanksi yaitu menjalani masa pidana/penghukuman. Pidana dimaksudkan untuk membenahi dan membentuk seorang narapidana menjadi orang yang berakhlak sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta memulihkan tatanan keseimbangan, keharmonisan dan keserasian dalam masyarakat.⁷ Pemberian sanksi ditujukan kepada pelaku seharusnya bukan hanya memberikan pembalasan ataupun kurungan kepada orang yang bersalah, tetapi dengan pembinaan yang baik, seseorang akan menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Penjatuan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pidana adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.⁸

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pidana), yaitu :

⁵ Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi, Rahmatian HL, “Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan,” *Alauddin Law Development (ALDEV)|Vol.1 Nomor 1* (2019), file:///C:/Users/lenovo/Downloads/10168-24115-1-SM.pdf (diakses pada 5 November 2020).

⁶ Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), Hal. 23.

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Pramita 1986), hlm. 28.

⁸ Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21* (2019), <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248> (diakses pada 5 November 2020).

1. Teori *Absolute*/Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.⁹ Menurut teori pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera. Pelaksanaannya tentunya sangat kejam. Pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini kemudian diambil alih oleh negara. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹⁰

2. Teori *Deterrence* (Pencegahan)

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *deterrence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :

a. *General Deterrence*

b. *Special Deterrence*

3. Teori Relatif dan Tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori ini bertujuan agar terciptanya suatu tujuan di masyarakat yaitu ketertiban umum. Dengan pemidanaan diharapkan mengamankan masyarakat dari rasa takut terhadap adanya kejahatan.

4. Teori *in-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya

⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Reflika Aditama,2011), hlm. 41.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 10.

berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

5. Teori Memperbaiki (*verbeterings/rehabilitasi*)

Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada para pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses ini disebut proses rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan. Teori ini dalam perkembangannya banyak dipakai di seluruh Lembaga Permasyarakatan di dunia maupun di Indonesia, dimana orientasi hukuman pidana bukan hanya menjadi balasan kepada narapidana tetapi untuk memperbaiki si narapidana.

Sedangkan menurut salah satu pakar hukum Indonesia, tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹¹

Salah satu alat utama untuk mencapai tujuan itu adalah Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) dibawah fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat undang-undang khusus yang mengatur Lembaga Permasyarakatan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 3 yang tertulis Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹² Lalu dalam pasal 1 angka 2 yang tertulis, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco, 1980), hlm. 3.

¹² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.¹³

Dengan jelas pasal tersebut merupakan sebuah produk hukum yang baik dan mempunyai tujuan yang ideal mengenai arah tujuan warga binaan pemasyarakatan. Tentunya agar warga binaan menjadi lebih baik sekaligus mencapai tujuan pemidanaan. Akan tetapi, fakta yang terjadi bertentangan dengan apa yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan kurang optimalnya peran Lembaga Pemasyarakatan. Manifestasi daripada produk hukum undang-undang Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan belum berjalan dengan baik di dalam LAPAS sendiri. Semakin berjalanya waktu, tampak jelas bahwa tujuan pemidanaan narapidana tidak tercapai. Pelaksanaan pidana penjara belum optimal untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Bukti peran Lembaga Pemasyarakatan yang semakin jauh dari tujuan pemidanaan tergambar dengan semakin maraknya residivis di tengah masyarakat, dan yang paling miris adalah timbulnya stigma di masyarakat bahwa ‘penjara sebagai sekolah kejahatan,’ membuktikan adanya persoalan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sangat kronis.

Tujuan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi wadah yang baik untuk membentuk karakter narapidana menjadi seseorang lebih baik, tetapi kenyataannya di dalam LAPAS sendiri menjadi ‘surga’ untuk narapidana melakukan segala bentuk kejahatan. Dikhawatirkan nantinya LAPAS hanya akan menjadi tempat bagi seseorang untuk belajar bagaimana melakukan kejahatan yang lebih profesional dan canggih. Sebagai contoh selama kurun waktu 2017, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap kejahatan narkoba sebanyak 46.537 kasus di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah tersangka yang ditangkap adalah 58.365 orang. Dari sejumlah pengungkapan tersebut, beberapa diantaranya melibatkan narapidana yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).¹⁴ Belum lagi seringkali masyarakat mendengar kerusuhan yang kerap terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, jual beli fasilitas di dalam LAPAS, hingga pesta miras dan narkoba. Hal ini yang sering

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Andi Rivai, “Mengapa masih ada narkoba di dalam LAPAS?” Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/awrivai/5a7014d9dcad5b4e99741de5/mengapa-masih-ada-narkoba-di-dalam-penjara?page=1> (diakses pada 1 April 2020)

memperlihatkan bagaimana wajah Lembaga Perasyarakatan kita, sehingga timbul stigma di masyarakat ‘penjara sebagai sekolah kejahatan.

Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni Lembaga Perasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatannya kembali sehingga terkena hukuman pidana kembali di Lembaga Perasyarakatan. Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹⁵ Faktor tidak optimalnya peran Lembaga Perasyarakatan menjadikan faktor utama mantan narapidana menjadi residivis. Masih banyaknya Lembaga Perasyarakatan kita yang tidak melakukan pembinaan secara maksimal dan cenderung seakan hanya ‘mengurung’ si terhukum di jeruji besi mengakibatkan mantan narapina tidak mendapatkan bekal apapun selama di LAPAS, bahkan tidak mengetahui apa kesalahnya dan tidak berusaha memperbaiki diri kelak.

1. Cara mengoptimalkan peran Lembaga Perasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan.

Pada awalnya konsep pemidanaan di Indonesia menggunakan ‘sistem kepenjaraan’. Tujuan sistem pemenjaraan adalah membalas perbuatan pelaku secara setimpal agar merasakan apa yang diderita korban. Tujuan sistem kepenjaraan sesuai dengan teori pemidanaan absolute/retributif. kemudian dengan sistem perlakuan di masa pemidanaanya yang diharapkan terhukum dapat tobat dan jera dan jika ia kembali ke masyarakat maka tidak akan kembali melakukan kejahatan lagi. Inilah yang dimaksud dengan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Dengan tujuan agar terhukum mendapat derita yang setimpal. Oleh sebab itu, di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak kenal berperi kemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi, karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para nara pidana merupakan obyek semata-mata.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.121.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Istilah pemasyarakatan dipergunakan secara resmi sejak 27 April 1964, melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Kependjaraan di Lembang Bandung yang menghasilkan 10 Prinsip Pemasyarakatan. Sedangkan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Divisi Pemasyarakatan adalah:

- 1) Pelayanan, Pembinaan dan Bimbingan di bidang pemasyarakatan,
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan,
- 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaanteknis dibidang pemasyarakatan.¹⁶

Berdasarkan ide dan gagasan tersebut, sistem kepenjaraan berangsur-angsur dan secara mendasar mengalami perubahan. Sistem pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan berubah juga yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Nama instansi pembinaanya juga ikut berubah yang semula bernama 'Rumah Penjara' menjadi 'Lembaga Perasyarakatan'.

Bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Tetapi menurut para ahli, jurnal-jurnal hukum, buku hukum, media massa, dan lain-lain, sistem pemasyarakatan menghadapi hambatan-hambatan yang berimplikasi pada kegagalan fungsi Lembaga Perasyarakatan sesuai fungsi dan tujuannya. Perlunya pengoptimalan sistem Lembaga

¹⁶ Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Merintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan", *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, <http://203.89.29.50/index.php/sa/article/view/155/213>, (diakses pada 7 November 2020)

Permasyarakatan agar secara terstruktur pembinaan berjalan dengan baik dan linear dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Berikut poin-poin untuk mengoptimalkan peran Lembaga Permasyarakatan :

A) Penerapan Keadilan restoratif.

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win-lose solution*, akan ada pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil, dan lebih parah lagi berniat untuk membalas dendam.¹⁷ Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁸

Pendekatan dengan keadilan restoratif menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Menggeser paradigma bahwa konflik hanya antara pelaku dan negara.¹⁹ Pada abad modern dan semakin berkembangnya ilmu hukum ini dilibatkannya korban dalam proses pertanggungjawaban pelaku kejahatan menjadi sangat penting untuk memenuhi keadilan daripada korban. Dengan proses formal, penanganan tindak pidana melalui jalur litigasi tidak melibatkan korban secara maksimal. Belum lagi jalur litigasi yang hanya menambah panjang masalah kapasitas berlebih yang sangat merata hampir di semua Lembaga Permasyarakatan di Indonesia.

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan

¹⁷ Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia* 593 Vol. 1 No. 02 (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/178376-ID-penyelesaian-perkara-pidana-dengan-konse.pdf> (diakses pada 7 November 2020.)

¹⁸ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI*, (Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011), hlm. 27.

merupakan suatu penegakkan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan oleh penegakkan hukum itu sendiri telah melalui jarak tempuh yang panjang, yaitu melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.²⁰

Dengan adanya keadilan restoratif yang dilakukan secara keseluruhan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan. Bagaimana tidak, *overload* narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan mengakibatkan susahya melaksanakan pembimbingan kepada anak didik pemsyarakatan. Sampai saat ini, kita masih melihat banyaknya hukuman pidana yang tergolong berat bagi perbuatan yang tergolong kejahatan ringan. Lebih mencengangkan lagi, kita masih sering melihat dan mendengar narapidana yang dihukum di dalam LAPAS karena hanya mencuri buah, mencuri sebatang kayu, dan lain-lain. Hal ini selaras dengan apa yang di sampaikan Jaksa Agung Burhanudin, ‘Jangan Lagi Ada Rakyat Ambil kayu Sebatang Dipidana,’ beliau menuntut agar para jaksa senantiasa menjaga integritasnya. Diharapkan dengan adanya keadilan restoratif menjadi wadah penyaring agar kejahatan yang tergolong ringan tidak masuk ke jalur litigasi, dan kita tidak akan mendengar lagi Lembaga Perasyarakatan hanya diisi dengan seorang nenek mengambil buah kakao ataupun mengambil sebatang kayu.

Sudah semestinya pemerintah bersama DPR dan penegak hukum dapat mengoptimalkan peran pembedaan alternatif yaitu salah satunya dengan keadilan restoratif yang dapat mengakomodir kepentingan dan rasa keadilan dari korban. Pidana alternatif ini sudah dijalankan oleh praktisi penegak hukum kita, tetapi belum efektif dan keseluruhan. Seperti ditindak pidana anak, adanya diversi merupakan manifestasi daripada keadilan restoratif sendiri yang merupakan salah satu bentuk pidana alternatif. Pidana alternatif ini belum dapat diterapkan secara maksimal meski kita telah memiliki konsep keadilan restoratif yang pada kenyataannya penegak hukum justru lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara sebagai putusan untuk segala jenis tindak pidana.

B) Meningkatkan fasilitas secara masif

Peningkatan fasilitas secara besar-besaran sangat diperlukan bagi Lembaga Perasyarakatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melakukan pembinaan terhadap

²⁰ Kristian dan Christine Tanuwijaya, *Loc. Cit.* (2015).

anak didik, Lembaga Permasalahatan membutuhkan fasilitas. Fasilitas yang dimaksud mulai dari: peningkatan kuantitas dari Lembaga Permasalahatan yang semakin melebihi kapasitas, teknologi keamanan, dan fasilitas untuk menunjang pembinaan anak didik permasalahan. Tentunya hal ini tidak mudah untuk diwujudkan, dibutuhkan kesadaran dari pemerintah untuk membenahi Lembaga Permasalahatan secara keseluruhan melalui fasilitas yang akan memakan biaya yang cukup besar. Bukan tidak mungkin hal ini dapat terwujud di tengah maraknya pemerintah membangun fasilitas di segala aspek tatanan ruang bernegara.

Ditengah maraknya doktrin pemerintah mengenai pemberantasan narkoba, tetapi fakta yang ditemui banyaknya pesta narkoba di dalam Lembaga Permasalahatan itu sendiri. Hal ini tentu menunjukkan bahwa fasilitas teknologi keamanan kita belum memadai karena narkoba berhasil tembus masuk ke dalam Lembaga Permasalahatan. Menurut Direktur Jendral Permasalahatan, jumlah narapidana kasus narkoba mencapai 115 ribu dari total 255 ribu narapidana di Lembaga Permasalahatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di seluruh Indonesia. Jumlah ini tentunya merupakan angka yang cukup fantastis dan dominan dibanding kasus-kasus lainnya, yaitu mencapai sekitar 45.09% dari total keseluruhan kasus pidana yang ada.²¹ Hal ini juga mengindikasikan kemungkinan bahwa para narapidana akan menyalahgunakan narkoba lagi di dalam Lembaga Permasalahatan. Beberapa tahun terakhir ini, sering terjadi kerusuhan di LAPAS, baik antar narapidana maupun antar narapidana dengan petugas LAPAS. Tidak hanya sekedar kerusuhan, akan tetapi telah terjadi pula pengrusakan dan pembakaran LAPAS. Misi lain dari aksi kerusuhan, pengrusakan, pembobolan, dan pembakaran tersebut, yakni ingin melarikan diri dari LAPAS atau dengan kata lain para narapidana tidak tahan hidup terbelenggu di balik jeruji besi. Permasalahan di atas menyebabkan keadaan mendesak untuk sesegera mungkin membangun fasilitas teknologi keamanan untuk mengakomodir terciptanya LAPAS yang tinggi keketatan keamanannya.

Tidak terkecuali untuk menunjang pembinaan anak didik permasalahan juga membutuhkan fasilitas memadai. Hal ini sesuai dengan hak daripada narapidana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasalahan.

²¹ Okezone, "Jumlah Narapidana Narkoba Rajai LAPAS di Indonesia," Okezone, <https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia> (diakses 7 November 2020).

Pasal 14

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi dari pasal diatas merupakan hak-hak daripada narapidana yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, yaitu:

Pasal 5

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (2) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:
 - a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.²²

Dari semua pasal yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa dibutuhkan suatu fasilitas yang memadai untuk menjalan Pembinaanya. Seperti mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani yang membutuhkan sarana olahraga dan rohani yang disediakan. Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menjadi salah satu hal yang paling penting untuk meningkatkan peran Lembaga Pemasarakatan yang berisi tentang pendidikan. Dengan pendidikan dan pengajaran terhadap anak didik pamasarakatan yang konsisten dan keseluruhan diharapkan menjadikan narapidana menjadi lebih baik lagi dan bisa kembali ke masyarakat menjadi orang baik sesuai dengan teori tujuan pemedanaan. Terlebih, kepala LAPAS mempunyai kewenangan untuk dapat bekerjasama dengan instansi pemerintahan

²² PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

yang lainnya. Ini salah satu hal yang perlu dikedepankan dengan program pendidikan yang terintegrasi membuat pembinaan dan pembimbingan anak didik masyarakat menjadi optimal dan berjalan baik.

C) Pembinaan dan Pembimbingan anak didik masyarakat secara Integritas, Keseluruhan, dan progresif.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, tujuan Sistem Masyarakat bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Masyarakat sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem masyarakat adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Pengaturan tentang program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat diatur pada Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut:²³

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.

²³ Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ditentukan bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ²⁴

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Belum adanya kejelasan mengenai substansi dari pasal di atas, yaitu berkaitan dengan pembinaan secara kemandirian mengenai latihan kerja dan keterampilan kerja. Hal itu menjadi poin yang sangat penting karena akan menjadi pemberian jaminan terhadap pekerjaan Napi setelah Napi menjalani masa pidananya. Belum diaturnya dengan jelas akan mempersulit petugas Lembaga Perasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Maka diperlukan peran serta pihak ketiga dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, terutama yang menyangkut keterampilan kerja dan latihan kerja.

Diharapkan di masa yang akan datang, pembinaan dapat dilakukan secara terintegrasi, keseluruhan dan progresif. Terintegrasi dengan maksud pembinaan bukan hanya dilakukan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan saja, tetapi komponen instansi dan masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam melakukan pembinaan. Dengan itu peran Lembaga Perasyarakatan terbantu untuk dapat lebih optimal menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai wadah pembinaan dan pembimbingan narapidana.

Sesuai bunyi Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbunyi :

“Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring

²⁴ Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”²⁵

Pembinaan secara keseluruhan dengan maksud bukan hanya 1 atau 2 LAPAS yang menjalankan pembinaan dan pembimbingan narapidana dengan baik, tetapi nantinya diharapkan seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia menjalankannya.

Progresif yang berarti maju atau kearah kemajuan dengan maksud dalam setiap program pembinaan yang terintegrasi dan keseluruhan, diikuti secara baik oleh anak didik pemasyarakatan. Program demi program yang dibuat dijalankan dengan baik dapat menjadi bekal narapidana seusaai masa tahannya habis. Dari program pembinaan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang positif, yang akan meningkatkan kualitas narapidana kearah kemajuan. Dengan otomatis, anak didik pemasyarakatan bisa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya karena selama di tahanan telah mendapat bekal yang baik.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan tujuan pemidanaan.

Dalam optimalisasi peran Lembaga Pemasyarakatan pentingnya juga untuk menganalisis apa yang menjadi hambatan peran Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan tersebut, maka yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.²⁶

A) Overcapacity

Dalam perjalanan waktu tampak jelas permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas di topik pembahsan sebelumnya, bahwa tujuan pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan mendasar yang tampak *riil* adalah adanya kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana di hampir seluruh

²⁵ Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁶ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, 1974), hlm. 32.

LAPAS Indonesia. *Overcapacity* disebabkan oleh tingginya narapidana yang masuk tidak sebanding dengan Lembaga Perasyarakatan yang ada, begitupun dengan jumlah Napi yang masuk dan yang keluar tidak amat sebanding. *Overcapacity* cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain dikarenakan oleh rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Sudah sangat jelas permasalahan *overcapacity* menjadi penyebab utama kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem pemidanaan. Tentu hal ini yang menyebabkan banyaknya penyimpangan dan kejahatan yang ada di dalam Lembaga Perasyarakatan pula.

Pemidanaan sejatinya bertujuan demi memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan sistem keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan jahat pelaku yang merugikan atau penjeraan semata, namun terdapat suatu tujuan tertentu, yaitu dalam pelaksanaannya dilakukan untuk merehabilitasi perilakunya dan menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat.²⁷

B) Kurangnya jumlah dan integritas SDM (petugas LAPAS)

Pentingnya kepemimpinan Lembaga Perasyarakatan menjadi tonggak berhasil atau tidaknya pembinaan di Lembaga Perasyarakatan. Kendala pembinaan di Lembaga Perasyarakatan salah satunya dengan narapidana yang terlalu banyak dan tidak sebanding dengan daya tampung Lembaga Perasyarakatan membuat pembinaan menjadi tidak efektif. Tidak adanya pengawasan membuat proses pembinaan menjadi longgar yang mengakibatkan banyaknya program pembinaan yang tidak berjalan. Serta kurangnya jumlah dan kualitas dari Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Perasyarakatan membuat tidak berjalannya suatu proses pembinaan dan pembimbingan anak didik pemsyarakatan.

Perbandingan jumlah petugas Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) dengan total narapidana di Indonesia, ternyata masih jauh dari kata ideal. Hal inilah yang menjadikan upaya penjagaan terhadap LAPAS dinilai tidak maksimal. Kasubag Humas Ditjen LAPAS Kementerian Hukum dan HAM, Akbar Hadi Prabowo mengatakan, saat ini terdapat sekiranya 183 ribu narapidana di seluruh Indonesia, yang hanya dijaga sekira

²⁷ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

14.600 sipir atau petugas LAPAS.²⁸ Hal tersebut sangat menghawatirkan bagi keamanan dan ketertiban Lembaga Perasyarakatan. Kita juga sering mendengar bagaimana praktek jual beli narkoba yang ternyata diskenariokan oleh narapidana yang menjadi bandar di dalam Lembaga Perasyarakatan. Seorang bandar narkoba yang menjalankan kegiatannya dari dalam jeruji bukan hampir mustahil apabila dikendalikan tanpa perantara.

C) Fasilitas dan prasarana Lembaga Perasyarakatan

Tidak bisa dipungkiri dengan banyaknya jumlah anak didik pemsyarakatan dalam membuat progam dan pembinaan dibutuhkan fasilitas dan prasarana yang baik untuk menunjangnya. *Overcapacity* mengakibatkan tahanan yang membludak membutuhkan fasilitas yang lebih guna menunjang kegiatan anak didik pemsyarakatan.

Namun, Lembaga Perasyarakatan mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Diantaranya mengenai Napi yang meninggal dalam LAPAS. Sebagian besar Napi yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara. Hal ini disebabkan rendahnya sarana atau fasilitas di dalam LAPAS. Terutama mengenai jumlah tahanan yang menghuni ruangan tahanan yang tidak seimbang (*overcapacity*).²⁹

Fasilitas penunjang anak didik pemsyarakatan juga perlu, tetapi kita tidak boleh melupakan hal yang substansial yang berkaitan dengan fasilitas keamanan Lembaga Perasyarakatan. Petugas LAPAS harus dilengkapi dengan alat untuk pengamanan guna untuk menjaga dirinya, keamanan LAPAS, dan juga ketertiban LAPAS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang undang no.12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan³⁰:

“Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.”

²⁸ Okenews, “Perbandingan Jumlah Sisir dan Narapidana di Indonesia Tidak Ideal”, Okenews, <https://nasional.okezone.com/read/2016/03/26/337/1346383/perbandingan-jumlah-sisir-dan-narapidana-di-indonesia-tidak-ideal>, (diakses 10 November 2020).

²⁹ Desy Maryani, “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Perasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1* (2015), <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1>, (diakses 10 November 2020)

³⁰ Pasal 48 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan

D. Penutup

Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Permasyarakatan yang menjadi wadah untuk pembinaan dan pembimbingan anak didik permasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan masih belum optimal. Hambatan-hambatan yang ada di dalam Lembaga Permasyarakatan ditambah perlunya terobosan untuk optimalisasi peran Lembaga Permasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Apabila permasalahan yang ada di Lembaga Permasyarakatan tidak diperbaiki secara serius, maka akan hanya membuat semakin banyaknya ‘residivis’ dan semakin pakem stigma dimasyarakat ‘Penjara sebagai sekolah kejahatan’. Hal ini mengakibatkan tendensi tidak tercapainya tujuan pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan. Cara mengoptimalkan peran Lembaga Permasyarakatan agar tercapainya tujuan pemidanaan sebagai berikut : 1. Penerapan keadilan restoratif, 2. Membangun fasilitas secara *massive*, 3. Melakukan pembinaan secara terintegritas, keseluruhan dan progresif. Kemudian faktor-faktor yang menjadi hambatan Lembaga Permasyarakatan dalam mengimplementasikan tujuan pemidanaan : 1. *Overcapacity*, 2. Kurangnya jumlah dan intergritas SDM, 3. Fasilitas. Apabila hambatan sudah bisa ditangani dan adanya terobosa-terobosan baru mengenai cara mengoptimalkan peran Lembaga Permasyarakatan, maka kelak tujuan pemidanaan akan tercapai.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemasaryakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Republik Indonesia, Peraturan tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.
- Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Buku:

- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Reflika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Reflika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Zulfa, Eva Achiani. 2011. *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice, Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI.

Jurnal:

- Dimas, Asrullah, Ashabul Kahfidan Rahmatian HL. “Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”, *Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol.1 No. 1* 2019, Jakarta: Alauddin Law Develompent.
- Gunarto, Marcus Priyo. “Sikap Memida yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidaan”, *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21* 2019, Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum.
- Kristian, Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia 593 Vol. 1 No. 02* 2015, Jakarta: Jurnal Mimbar Hukum.
- Maryani, Desy. “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasaryakatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015*. Jakarta: Jurnal Hukum Sehasen.
- Rumadan, Ismail. “Problem Lembaga Permasaryakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 2* 2013, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Wulandari, Sri. “Fungsi Sistem Pemasaryakatan dalam Merehabilitasi dan Merintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasaryakatan”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. Semarang: UNTAG Semarang.

Sumber Lainnya:

- Kompasiana, “Efektivitas Lembaga Per masyarakatan dalam Membina Narapidana”,
<https://www.kompasiana.com/vincenturiadinata/552904bcf17e61d72c8b45bb/efektivitas-lembaga-pemasyarakatan-dalam-membina-narapidana>, diakses tanggal 25 Oktober 2020.
- Rivai, Andi. “Mengapa masih ada narkoba di dalam LAPAS?”
<https://www.kompasiana.com/awrivai/5a7014d9dcad5b4e99741de5/mengapa-masih-ada-narkoba-di-dalam-penjara?page=1>, diakses tanggal 1 April 2020
- Okezone. “Jumlah Narapidana Narkoba Rajai LAPAS di Indonesia”,
<https://news.okezone.com/read/2019/01/31/512/2012132/jumlah-narapidana-narkoba-rajai-lapas-di-indonesia>, diakses tanggal 7 November 2020.